



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 610 - 263.1 - 2010

TENTANG

Kode W.D.-a g

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TERPADU DAERAH TANGKAPAN AIR WADUK PLTA KOTO PANJANG WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa kerusakan lingkungan di Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang semakin mengkhawatirkan berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar yang dapat mengganggu kehidupan manusia di dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut, untuk itu diperlukan penanganan secara terpadu.
  - bahwa agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat berfungsi secara optimal diperlukan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilaksanakan secara lestari dan terpadu dengan lingkungan, serta melibatkan semua sektor dan wilayah administrasi dari hulu sampai hilir.
  - bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b , perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-II/2001 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
14. Memperhatikan kesepakatan Bersama Menteri Kehutanan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanian Nomor P.10/Menhut-V//2007,06/PKS/M/2007 tentang Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis untuk Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Daerah Tangkapan Air Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Daerah Tangkapan Air Waduk Koto Panjang wilayah Propinsi Sumatera Barat secara umum melalui kegiatan:
1. Pengumpulan Data dan Informasi
  2. Analisis Permasalahan
  3. Penetapan tujuan dan sasaran
  4. Strategi Pencapaian Tujuan
  5. Perumusan Program dan Kegiatan
  6. Rencana Implementasi
  7. Rencana Pemantauan dan Evaluasi
- KETIGA** : Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DTA Waduk PLTA Koto Panjang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatannya mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi yang menangani masalah lingkungan serta lembaga-lembaga yang terkait lain yang ada di daerah.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada kepada Gubernur Sumatera Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BA 029 Tahun 2010 Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal : 13 Agustus 2010

GUBERNUR SUMATERA BARAT

  
MARLIS RAHMAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan RI
2. Ditjen RLPS Kementrian Kehutanan
3. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU DAERAH TANGKAPAN AIR WADUK PLTA KOTO PANJANG WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU DAERAH TANGKAPAN AIR WADUK PLTA KOTO PANJANG WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2	Kepala Bappeda Provinsi Sumbar	Ketua
3	Kepala Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan	Sekretaris
4	Staf Bappeda Kab.Lima Puluh Kota	Koordinator Kab.Lima Puluh Kota
5	Staf Dinas Kehutanan Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
6	Staf Dinas Pertanian Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
7	Staf Dinas Kimpraswil Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
8	Staf Dinas ESDM Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
9	Staf Dinas Perkebunan Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
10	Staf KLH Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
11	Kepala Dinas Perikanan Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
12	Staf Bappeda Kabupaten Pasaman	Koordinator Kab.Pasaman
13	Staf Dinas Kehutanan Kab.Pasaman	Anggota
14	Staf Dinas Pertanian Kab.Pasaman	Anggota
15	Staf Dinas Dinas ESDM Kab.Pasaman	Anggota
16	Staf Dinas Perkebunan Kab.Pasaman	Anggota
17	Staf KLH Kabupaten Pasaman	Anggota
18	Staf Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab.Pasaman	Anggota
19	Staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab.Pasaman	Anggota
20	Staf Bappeda Propinsi Sumatera Barat	Anggota
21	Staf Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Staf PLN Sektor PLTA Koto Panjang	Anggota
23	Staf Balai Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Propinsi Sumatera Barat	Anggota
24	Staf Balai Wilayah Sungai Sumatera III	Anggota
25	Staf Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan	Anggota
26	Prof.DR.Ir.Bujang Rusman/UNAND	Tenaga Ahli
27	DR.Ir.Yuzirman/UNAND	Tenaga Ahli
28	DR. Ir.Aprisal,MS/UNAND	Tenaga Ahli
29	Prof.DR.Ir.Hafrizal Syandri/Univ.Bung Hatta	Tenaga Ahli
30	DR.Ir.Junaidi,M.Si/Univ. Bung Hatta	Tenaga Ahli
31	Ir.Arman Effendi AR, M.Si/UNRI	Tenaga Ahli
32	Rudianda Sulacman, S.Hut, M.Si/UNRI	Tenaga Ahli

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MARLIS RAHMAN